



**P U T U S A N**

**NOMOR 31 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB**;  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/tanggal Lahir : 31 tahun / 25 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kls. II A  
Mataram Blok 2 Gaharu Kamar 10,  
Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5,  
Mataram, Nusa Tenggara Barat;  
Pekerjaan : -

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB bersama Terdakwa SUKARDI alias TAGOR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD FARUK (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di LP. Kelas II A Mataram, Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5 Mataram NTB, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam)



gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB, pada 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh petugas BNN, Terdakwa sebagai terpidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Mataram dengan menggunakan handphone nomor 087765465111 menghubungi handphone saksi SUKARDI alias TAGOR nomor 081917030700 dan saksi MUHAMAD FARUK nomor 087864937128, menjawab / memerintahkan untuk mengambil barang kiriman jasa pengiriman FEDEX;
- Dan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekitar jam 13.00 WITA saksi SUKARDI alias TAGOR atas perintah Terdakwa mengambil paket sabu di FEDEX, kemudian setelah mengambil paket tersebut lalu ketika saksi SUKARDI alias TAGOR menuju halaman parkir FEDEX disergap / ditangkap oleh petugas BNN saksi SUSANTO dan saksi FX. TOTO HERLAMBANG;
- Bahwa kemudian saksi SUKARDI alias TAGOR setelah ditangkap oleh petugas BNN, ditanyai oleh saksi SUSANTO dan saksi FX. TOTO HERLAMBANG barang akan dibawa ke mana? Dijawab oleh saksi SUKARDI, akan dibawa ke Warnet Gangga di Karang Madaeng Jalan WR. Supratman Mataram dan barang-barang tersebut milik Terdakwa MUHAMAD HUSEN, dan tidak lama kemudian datang keponakan Terdakwa bernama MUHAMAD FARUK akan mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi SUKARDI alias TAGOR dan saksi MUHAMAD FARUK berada di Warnet Gangga, kemudian ke 2 (dua) saksi tersebut berikut barang bukti berupa paket sabu seberat 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam) gram brutto ditangkap dan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKARDI alias TAGOR dengan saksi MUHAMAD FARUK barang bukti berupa paket sabu seberat 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam) gram brutto ternyata barang tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD HUSEN terpidana kasus perampokan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Mataram;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB melakukan perbuatannya dengan cara memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa saksi SUKARDI alias TAGOR untuk mengambil paket sabu di FEDEX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB ditangkap / dibon dari LP. Mataram Kelas II Blok. Gahru kamar 10 Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5 Mataram NTB, oleh petugas BNN Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB telah mengetahui bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 163,6 gram brutto dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT. Lab Uji Narkoba BNN Nomor 146.B/II/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Februari 2013 dan Uji Narkoba Nomor 493.D/IV/2013/UPT. Lab Uji Narkoba tanggal 26 April 2013 dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB bersama Terdakwa SUKARDI alias TAGOR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD FARUK (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di LP. Kelas II A Mataram Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5 Mataram NTB, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengexport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 163,6 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB, pada 2 (dua) Minggu sebelum

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas BNN, Terdakwa sebagai terpidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Mataram dengan menggunakan handphone nomor 087765465111 menghubungi handphone saksi SUKARDI alias TAGOR nomor 081917030700 dan saksi MUHAMAD FARUK nomor 087864937128, menjawab / memerintahkan untuk mengambil barang kiriman jasa pengiriman FEDEX;

- Dan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekitar jam 13.00 WITA saksi SUKARDI alias TAGOR atas perintah Terdakwa mengambil paket sabu di FEDEX, kemudian setelah mengambil paket tersebut lalu ketika saksi SUKARDI alias TAGOR menuju halaman parkir FEDEX disergap / ditangkap oleh petugas BNN saksi SUSANTO dan saksi FX. TOTO HERLAMBAH;
- Bahwa kemudian saksi SUKARDI alias TAGOR setelah ditangkap oleh petugas BNN, ditanyai oleh saksi SUSANTO dan saksi FX. TOTO HERLAMBAH barang akan dibawa ke mana ? Dijawab oleh saksi SUKARDI, akan dibawa ke Warnet Gangga di Karang Madaeng Jalan WR. Supratman Mataram dan barang-barang tersebut milik Terdakwa MUHAMAD HUSEN, dan tidak lama kemudian datang keponakan Terdakwa bernama MUHAMAD FARUK akan mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi SUKARDI alias TAGOR dan saksi MUHAMAD FARUK berada di Warnet Gangga, kemudian ke 2 (dua) saksi tersebut berikut barang bukti berupa paket sabu seberat 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam) gram brutto ditangkap dan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKARDI alias TAGOR dengan saksi MUHAMAD FARUK barang bukti berupa paket sabu seberat 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam) gram brutto ternyata barang tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD HUSEN terpidana kasus perampokan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Mataram;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB melakukan perbuatannya dengan cara memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa saksi SUKARDI alias TAGOR untuk mengambil paket sabu di FEDEX;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB ditangkap / dibon dari LP. Mataram Kelas II Blok. Gahru kamar 10 Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5 Mataram NTB, oleh petugas BNN Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB telah mengetahui bahwa "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengexpor, menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilarang undang-undang";
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT. Lab Uji Narkoba BNN Nomor 146.B/II/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Februari 2013 dan Uji Narkoba Nomor 493.D/IV/2013/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 26 April 2013 dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB bersama Terdakwa SUKARDI alias TAGOR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD FARUK (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di LP. Kelas II A Mataram Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5 Mataram NTB, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 163,6 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB, pada 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh petugas BNN, Terdakwa sebagai terpidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Mataram dengan menggunakan handphone nomor 087765465111 menghubungi handphone saksi SUKARDI alias TAGOR nomor 081917030700 dan saksi MUHAMAD

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK nomor 087864937128, menjawab / memerintahkan untuk mengambil barang kiriman jasa pengiriman FEDEX;

- Dan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekitar jam 13.00 WITA saksi SUKARDI alias TAGOR atas perintah Terdakwa mengambil paket sabu di FEDEX, kemudian setelah mengambil paket tersebut lalu ketika saksi SUKARDI alias TAGOR menuju halaman parkir FEDEX disergap / ditangkap oleh petugas BNN saksi SUSANTO dan saksi FX. TOTO HERLAMBAH;
- Bahwa kemudian saksi SUKARDI alias TAGOR setelah ditangkap oleh petugas BNN, ditanyai oleh saksi SUSANTO dan saksi FX. TOTO HERLAMBAH barang akan dibawa ke mana ? Dijawab oleh saksi SUKARDI, akan dibawa ke Warnet Gangga di Karang Madaeng Jalan WR. Supratman Mataram dan barang-barang tersebut milik Terdakwa MUHAMAD HUSEN, dan tidak lama kemudian datang keponakan Terdakwa bernama MUHAMAD FARUK akan mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi SUKARDI alias TAGOR dan saksi MUHAMAD FARUK berada di Warnet Gangga, kemudian ke 2 (dua) saksi tersebut berikut barang bukti berupa paket sabu seberat 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam) gram brutto ditangkap dan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKARDI alias TAGOR dengan saksi MUHAMAD FARUK barang bukti berupa paket sabu seberat 163,6 (seratus enam puluh tiga koma enam) gram brutto ternyata barang tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD HUSEN terpidana kasus perampokan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kls. II Mataram;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB melakukan perbuatannya dengan cara memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa saksi SUKARDI alias TAGOR untuk mengambil paket sabu di FEDEX;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB ditangkap / dibon dari LP. Mataram Kelas II Blok. Gahru kamar 10 Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 5 Mataram NTB, oleh petugas BNN Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB telah mengetahui bahwa "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT. Lab Uji Narkoba BNN Nomor 146.B/II/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 Februari 2013 dan Uji Narkoba Nomor 493.D/IV/2013/UPT. Lab Uji Narkoba tanggal 26 April 2013 dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor HAWB 801472965022 yang di dalamnya berisi dudukan lampu dan di dalam dudukan lampu tersebut berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis kristal dengan berat  $\pm$  163,6 gram, dengan keterangan disisihkan untuk pemeriksaan lab dan pembuktian perkara di pengadilan dengan berat  $\pm$  1,5 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat  $\pm$  162,1 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor HAWB 801472965022 yang di dalamnya berisi lampu hias;
  - Dokumen pengiriman barang dari luar negeri dan FEDEX;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan nomor 081917030700;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis kristal dengan berat  $\pm$  1,5 gram;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama SUKARDI dikembalikan kepada saksi SUKARDI alias TAGOR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa Muhamad Husen bin Mustajab selaku Terpidana, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/AR/SK.PID/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014, mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 27 November 2014 dari Terpidana;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis formil dan materiil peninjauan kembali, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 karena putusan perkara tersebut selain telah berkekuatan hukum tetap, juga mengandung kelemahan / cacat yuridis yang mendasar sehingga menurut Pemohon putusan tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagai Pengadilan tingkat pertama yang mengadili dan memutus perkara Pemohon, dan permohonan peninjauan kembali ini belum pernah diajukan sebelumnya baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun ahli warisnya;
3. Bahwa putusan yang dimohonkan untuk ditinjau kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Pidana Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 yang merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap (*incracht van gewisjde*);
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Pidana Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013, tidak dapat dipertahankan lagi karena :
  - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 halaman 44 dalam pertimbangannya menyebutkan "Menimbang bahwa tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam butir 2 dapat menjadi pekerjaan rumah (pr) bagi Badan Narkotika

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015



Nasional dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti keterlibatan Edi Rusdi alias Andi Gedong dalam perkara ini”, namun ternyata perintah Majelis Hakim tidak pernah dilakukan, sehingga atas perkara ini menjadi kabur oleh sebab dalam keterangannya di depan persidangan Edi Rusdi alias Andi Gedong pada halaman 19 dan keterangan saksi Muhamad Ramli bin M. Rasad pada halaman 22, sangat jelas adanya keterlibatan saksi Edi Rusdi alias Andi Gedong, namun ternyata tidak ditindaklanjuti yang berarti Penyidik berpendapat Edi Rusdi alias Andi Gedong tidak terlibat yang secara otomatis menggugurkan keterlibatan Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjelaskan dan menguraikan alasan maupun dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan seperti berikut :

I. Pembahasan;

A. Legal Standing Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 (1) KUHAP terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

B. Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Putusan perkara Pidana Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mengandung cacat yuridis, sehingga selayaknya harus dibatalkan karena pertimbangan Judex Facti tidak ada tindak lanjutnya terhadap saksi Edi Rusdi alias Andi Gedong;
2. Bahwa Judex Facti telah nyata-nyata khilaf dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 yaitu “Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah .....dst”;

Bahwa antara perkara yang dipertimbangkan dengan putusan tidak bersesuaian, di mana Judex Facti mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah bersalah melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali Judex Facti mempidana Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga antara pertimbangan dan putusan tidak bersesuaian yang dapat menyebabkan putusan menjadi kabur;

3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013, dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya kurang sempurna, karena tidak mempertimbangkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Judex Facti yaitu antara lain :  
Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum acara, karena tidak mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang telah menyebutkan bahwa surat dakwaan harus dibuat :  
“Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Facti adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

1. Putusan Judex Facti didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat saksi yang diketahui setelah perkaranya diputus;  
Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada halaman 44 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - Menimbang bahwa tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam butir 2 dapat menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti keterlibatan EDI RUSDI alias ANDI GEDONG dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan Judex Facti yang hanya meminta untuk menindaklanjuti keterlibatan Edi Rusdi alias Andi Gedong, namun dalam kenyataannya saksi Edi Rusdi alias Andi Gedong tidak pernah diperiksa dan sekarang sudah bebas dalam perkara narkoba;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena saksi Edi Rusdi alias Andi Gedong merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat untuk lepas dari jerat hukum, padahal di depan persidangan yang mengenal orang bernama JHON justru saksi Edi Rusdi alias Andi Gedong sesuai berita acara pemeriksaan di depan persidangan;

Bahwa kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara a quo diputus oleh Judex Facti dan berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui persis bahwa barang narkoba yang disita oleh BNN adalah milik saksi Edi Rusdi alias Andi Gedong;

2. Putusan Judex Facti didasarkan pada bukti PK-1 berupa Putusan Perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada halaman 38 dan halaman 39 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :
  1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
  3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan;
  4. Narkoba Golongan I;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut .....

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan Judex Facti yang telah mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun diadili atau dihukum dengan pasal yang sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) (vide putusan Perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 halaman 46) menyebutkan Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 .....dst;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena Bukti PK-1 berupa Putusan Perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ternyata antara pertimbangan Judex Facti dengan putusan tidak sesuai, sehingga hal mana dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum oleh karena putusan suatu perkara harus sesuai dengan yang menjadi pertimbangan Judex Facti;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 yang mengatakan : "Putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang yaitu Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormversuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri / Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi";

3. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa di lain pihak, untuk menilai serta selanjutnya menentukan apakah sesuatu kata dalam perumusan ketentuan undang-undang pidana adalah jelas ataupun tidak hal itu harus ditetapkan oleh hakim sesuai tugas serta kewenangannya menetapkan hukum pidana secara *in concreto* seperti apa yang telah digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, kiranya tidak ada seorangpun yang menolak hak hakim pidana untuk menafsirkan undang-undang pidana di dalam rangka menjalankan tugas serta kewenangannya menerapkan hukum pidana secara *in concreto* itu;

Di dalam putusannya itu hakim pidana, menurut pendapat R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merupakan suatu pertanggungjawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut;
2. Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (*tegenstrijdigheid*) satu sama lain (*innerlijke tegenstrijdigheid*), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan diktum putusan;
3. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si Terdakwa;
4. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan;
5. Hubungan antara diktum (*amar*) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari diktum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu;

Bahwa ternyata antara diktum pertimbangan Perkara Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tertanggal 10 Oktober 2013 berbeda dengan diktum putusan;

## II. Kesimpulan;

Berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau alasan diajukan permohonan peninjauan kembali seperti tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor 185/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, karena dalam pertimbangan hukum putusannya:

- *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- Pertimbangan dan putusannya tidak tepat dan benar;
- Bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana mengenai adanya “*novum*” tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon tidak

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk memenuhi adanya keadaan baru atau “novum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana mengenai adanya “kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata” juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 185/PID.SUS/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sedangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, melainkan hanya kekeliruan teknis / pengetikan yang seharusnya dibaca Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 185/PID.SUS/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) jo 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **MUHAMAD HUSEN bin MUSTAJAB** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001